



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 3 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI RUSWANTORO;**
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/ tanggal lahir : 34 tahun / 19 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Menyanggong RT.02 RW. 01, Kel. Kletek, Kec., Taman, Kab. Sidoarjo ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 18 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa BUDI RUSWANTORO pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekitar pukul 15.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan September Tahun 2015 di PT. Sentrabumi Palapa Utama Jalan Raya Legundi 1-3 Karangandong, Desa Pasinan Lemahputih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik atau pada tempat-tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap barang berupa 1 (satu) buah alat cat letter Merk E Inhill seri K-3 warna Chrome milik PT. Sentrabumi Palapa Utama, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 3 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 pukul 13.00 Wib berjalan di tempat tangki di area PT. Sentrabumi Palapa Utama tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa melihat ada alat cat jenis spray gun Merk E Inhill seri K-3 warna Chrome tergeletak di sebelah tangki, melihat alat cat jenis spray gun yang tergeletak tersebut, Terdakwa kemudian menyembunyikan alat cat jenis spray gun tersebut di dalam kotak bekas milik perusahaan, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa membawa alat cat jenis spray gun tersebut keluar perusahaan dengan cara memasukkannya ke bagian perut Terdakwa dengan ditutupi oleh celana dan baju, pada saat melewati pos satpam, Terdakwa memasukkan alat cat jenis spray gun tersebut ke dalam jok sepeda Motor Honda Blade Nopol. W 5903 Z tahun 2011 warna Orange repsol miliknya, ketika Terdakwa melewati pos satpam sekitar pukul 15.05 Wib, dilakukan pemeriksaan check fisik oleh saksi Sutono bersama dengan saksi Mochamad Saifuddin selaku security PT Sentrabumi Palapa Utama dan di dalam jok sepeda motor jenis Honda Blade Nopol W 5903 Z tahun 2011 warna Orange repsol milik Terdakwa ditemukan alat cat jenis spray gun Merk E Inhill seri K-3 warna Chrome milik perusahaan yang pernah dilaporkan hilang, setelah mengetahui hal itu, saksi Sutono dan saksi Mochamad Saifudin mengamankan Terdakwa beserta alat cat jenis spray gun Merk E inhill seri K-3 warna Chrome tersebut, dan setelah koordinasi dengan satpam yang lain diambil kesepakatan untuk sementara Terdakwa dipulangkan terlebih dahulu dan akan diurus keesokan harinya, kemudian pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dibawa dan diamankan di Polsek Wringinanom guna proses lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil alat cat jenis spray gun Merk E Inhill seri K-3 warna Chrome tersebut untuk digunakan mengecat sepeda angin milik Terdakwa yang berada di rumah dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari PT. Sentrabumi Palapa Utama selaku pemilik 1 (satu) buah alat cat letter merk E Inhill seri K-3 warna Chrome sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 11 Pebruari 2016 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 3 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BUDI RUSWANTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BUDI RUSWANTORO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat cat letter Merk E Inhil seri K-3 warna Chrome;
Dikembalikan kepada PT. Setrabumi Palapa Utama;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 23/Pid.B/2016/PN.Gsk, tanggal 18 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI RUSWANTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI RUSWANTORO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat cat letter Merk E Inhill seri K-3 warna Chrome ;
Dikembalikan kepada PT. Sentrabumi Palapa Utama melalui saksi Joko Suprpto, S.E;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 206/Pid/2016/PT.SBY, tanggal 07 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Pebruari 2016, Nomor 23/Pid.B/2015/PN Gsk, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 3 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 206/Pid/2016/PT.SBY jo. Nomor : 23/Pid.B/2016/PN.Gsk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 206/Pid/2016/PT.SBY jo. Nomor : 23/Pid.B/2016/PN.Gsk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2016 Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 08 September 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 September 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 30 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 08 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 30 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai alasan kasasi Penuntut Umum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Budi Ruswanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Ruswanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari. Bahwa putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari Terdakwa dan telah memenuhi asas "Negative Wetlijke Theori" sebagaimana dimensi dari ketentuan Pasal 183 KUHP maka Majelis berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;

Selanjutnya dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dituntut selama 5 (lima) bulan penjara sedangkan menurut Terdakwa menyatakan hal tersebut tidak sepadan dengan perbuatannya;

Karena niat Terdakwa hanya ingin meminjam alat cat tersebut. Bahwa meminjam berarti penguasaan terhadap barang tersebut tidak bertentangan dengan pemiliknya yaitu PT. Sentrabumi Palapa Utama. Sedangkan berdasarkan fakta di depan persidangan, saksi Joko Suprpto, S.E. di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Budi Ruswanto mengambil alat cat letter Merk E Inhill seri K-3 warna Chrome tanpa ijin dari PT. Sentrabumi Palapa Utama selaku pemilik barang tersebut;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya penjatuhan pidana yang didasarkan pada maksud atau niat Terdakwa hanya ingin meminjam alat cat tersebut, bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, sehingga oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut saling bertentangan satu sama lainnya, maka putusan Majelis Hakim tersebut harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas, kami mohon kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara atas nama Terdakwa Budi Ruswanto;

Mengenai alasan kasasi Terdakwa :

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Dan Melanggar Hukum Yang Berlaku.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 3 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, sebagaimana dalam Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diuraikan terjadi tindak pidana Pencurian dengan nominal kerugian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa, seyogyanya Pengadilan Negeri Gresik dalam memeriksa perkara a quo berdasar pada PERMA RI No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Dendam dalam KUHP;
3. Bahwa, selama Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan Negeri Gresik, Terdakwa tetap dilakukan Penahanan sampai dengan adanya Putusan, bahwa Pengadilan Negeri Gresik telah melanggar hak-hak Terdakwa yang seharusnya diperiksa dengan acara Pemeriksaan Ringan dan tidak dilakukan Penahanan;
4. Bahwa, *Judex Factie* seharusnya memberikan pertimbangan hukum dengan memasukkan Pasal 364 KUHP sebagaimana PERMA RI tersebut, sehingga mekanisme pemeriksaan persidangan terhadap perkara ini tidak berlarut dan sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh Mahkamah Agung RI;
5. Bahwa, Memori Kasasi ini dibuat dan disampaikan agar dapat diterapkannya PERMA RI No. 2 Tahun 2012 tersebut di atas sebagaimana mestinya, dan semoga Peradilan dapat melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Bahwa, dalam Pertimbangan Hukum tersebut, Hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Surabaya a quo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa cat letter Merk E Inhill yang rencananya akan dipakai untuk mengecat sepeda angin milik anak Terdakwa, dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP. *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 3 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah cat letter Merk E Inhill merupakan tindak pidana;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 3 K/Pid/2017



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik** dan Pemohon Kasasi II/**Budi Ruswantoro** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **06 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a ,

Ttd/ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ttd/ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Ttd/ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/ **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 198503 1 002